

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR:Kd. 31.01.04/PP.00.1/36/ 12006

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL FALAH
DESA TOAPAYA KM. 26 KECAMATAN GUNUNG KIJANG
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

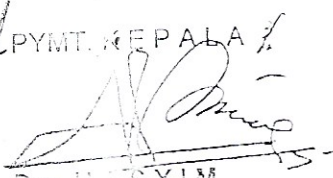
- Membaca : Surat dari Pengurus Yayasan Tuah Mandiri Desa Toapaya Km. 26 Kecamatan Gunung Kijang Nomor:03/TM/VI/2006 tentang permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal / TK Islam Desa Toapaya KM. 26 Kecamatan Gunung Kijang.
- Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dirasa masih diperlukan keberadaan Raudhatul Athfal dalam menghadapi perkembangan Kabupaten Bintan dimasa akan datang.
b. Meneliti Proposal yang dikirim dari pengurus Yayasan Tuah Mandiri dalam rangka penerbitan Izin Operasional RA/ TK Islam Desa Toapaya Km. 26 Kecamatan Gunung Kiang
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 10 Tahun 1975 tentang Tata Kerja Departemen Agama.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 45 Tahun 1984 tentang pengaturan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
3. Keputusan Menteri Agama No. 47 Tahun 1988 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (Pendidikan Pra Sekolah).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada RA. Al Falah Desa Toapaya Km. 26 Kec. Gunung Kijang untuk melaksanakan Tugas Pendidikan tingkat Raudhatul Athfal.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan Tuah Mandiri Desa Toapaya km. 26 Kecamatan Gunung Kijang.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 28 Juni 2006

K. PYMT. KEPALA


Drs. H. R. SYIM
NIP: 1950241711